PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
D I N A S K E S E H A T A N
Jln Ir. H. Djuanda Komplek Perkantoran Telp.(0265) 342437 Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 800/ /DKK/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

b. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;

MENGINGAT :

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)

2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 70);

13 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);

14 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

15 Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen;

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

b. Keputusan ini akan dirubah /diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : Oktober 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TASIKMALAYA

UUS SUPANGAT, dr
NIP. 197009032005041008

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 800/ /DKK/2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		Formulasi	SATUAN	Kinerja Awal	Target			
							2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)		Jumlah umur orang meninggal / Jumlah orang meninggal	Tahun	72,34	72,57	72,69	72,81	72,94
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.	Angka Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hami, bersalin dan nifas dalam suatu wilayah atau periode tertentu X 100.000 / Jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama	Per 100.000 KH	180,5	303,8	192,2	173,9	155,6
		2.	Angka Kematian Bayi	Jumlah kematian bayi dibawah 1 tahun dalam suatu wilayah atau periode tertentu X 1.000 / Jumlah seluruh kelahiran hidup dalam waktu dan periode yang sama	Per 1.000 KH	7,67	8,6	7,87	7,41	6,95
		3.	Prevalensi Stunting	Jumlah kasus stunting (pengukuran pada anak balita berdasarkan tinggi badan perusia (TB/U) X 100 / Jumlah seluruh balita	%	12,62	17,1	10,85	10,75	10,65
		4	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Total Nilai per Indikator / Jumlah Indikator x 100	%	87,82	0	100	100	100
		5	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Jumlah Keluarga Sehat / Jumlah Seluruh Keluarga	Poin	0,12	0	0,12	0,13	0,14
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi Dinas Kesehatan		Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatn yang dinilai oleh Evaluator Tingkat Kota	Kategori	B	B	BB	BB	BB
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Dinas Kesehatan	Indeks Reformasi Birokrasi		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatn yang dinilai oleh Evaluator Tingkat Kota	Kategori	B	B	BB	BB	BB